



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1981
TENTANG
PENAMBAHAN KEANGGOTAAN TEAM PENGENDALI
PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah, dipandang perlu menambah keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah dengan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KEANGGOTAAN TEAM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/ PERALATAN PEMERINTAH,**

Pasal 1

Menambah Keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980, dengan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 1981.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
SOEHARTO